

Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah

Review of Syiasah Syariyyah on The Implementation of West Aceh District Qanun Number 4 Of 2017 Concerning Waste Management

M. Ryan Fathurrahman, Kamaruzzaman

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: 180105044@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin tahun semakin meningkat dan menimbulkan beberapa masalah salah satunya masalah sampah. Kondisi masyarakat yang masih kurang kesadaran ditambah oleh kondisi Pemerintah yang belum maksimal dalam pengelolaan sampah. Sehingga penulis bertujuan meneliti tentang bagaimana implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan jenis penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah belum sepenuhnya berjalan maksimal di lapangan, sebagaimana hasil tabel tentang pengurangan dan penanganan sampah tahun 2024 masih belum memenuhi target. Hal ini sesuai dengan fakta di lapangan yang menunjukkan penanganan sampah belum maksimal. Pemerintah perlu melakukan kebijakan dan langkah konkrit dalam pelaksanaan pengelolaan sampah seperti merevisi Qanun tentang Pengelolaan Sampah dengan memasukkan tahapan aturan pengelolaan sampah menjadi bahan industri dan bernilai manfaat bagi masyarakat luas. Sedangkan tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap penerapan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dapat dikategorikan sesuai dengan istilah *Fiqh siyasah Tanfidziyyah* (Peraturan Perundang-undangan). Sedangkan pada tatanan pelaksanaan Qanun tersebut belum berjalan maksimal seperti pengelolaan sampah yang dapat menghasilkan pendapatan anggaran daerah (PAD) atau dikenal dalam istilah hukum Islam *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi) yang dapat menghasilkan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Kata Kunci: Siyasah Syar'iyah, Qanun dan Pengelolaan Sampah

Abstract

Population growth in Indonesia is increasing every year and causing several problems, one of which is the problem of waste. The condition of the community that is still lacking in awareness is compounded by the condition of the Government which is not yet optimal in waste management. So the author aims to research how the implementation of West Aceh Regency Qanun Number 4 of 2017 concerning Waste Management and the Review of Syariah Siyasah towards the implementation of West Aceh Regency Qanun Number 4 of 2017

concerning Waste Management. This study was conducted using a qualitative approach using an empirical research type. The results of the study indicate that the Implementation of West Aceh Regency Qanun Number 4 of 2017 concerning Waste Management has not been fully implemented optimally in the field, as the results of the table on waste reduction and handling in 2024 have not yet met the target. This is in accordance with the facts in the field which show that waste handling is not yet optimal. The government needs to implement concrete policies and steps in implementing waste management such as revising the Qanun on Waste Management by including stages of waste management regulations into industrial materials and beneficial for the wider community. Meanwhile, the review of Siyasah Syar'iyah on the implementation of Qanun Aceh Barat Regency Number 4 of 2017 concerning Waste Management can be categorized according to the term Fiqh siyasah Tanfidziyyah (Legal Regulations). While in the implementation order of the Qanun, it has not run optimally, such as waste management that can generate regional budget revenue (PAD) or known in the Islamic law term Siyasah Maliyyah (Economy) which can generate greater benefits for the community.

Keywords: *Siyasah Syar'iyah, Qanun and Waste Management*

Diterima: 18 Maret 2025

Dipublish: 26 Maret 2025

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin tahun semakin meningkat dan menimbulkan beberapa masalah, salah satunya dibidang pencemaran lingkungan. Sebagai contoh masalah yang timbul akibat membludaknya penduduk yaitu masalah sampah.¹ Permasalahan sampah merupakan masalah kompleks yang sering dihadapi, baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Sampah merupakan salah satu wujud pencemaran lingkungan, karena aktivitas manusia (faktor eksternal) menyebabkan lingkungan hidup menjadi tercemar dan kotor.²

Berdasarkan Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022 hasil input dari 202 kab/kota se Indonesia menyebut jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21.1 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 65.71% (13.9 juta ton) dapat terkelola, sedangkan sisanya 34,29% (7,2 juta ton) belum terkelola dengan baik.³ Jumlah sampah di

¹ Haris Sutrisno, Das Salirawati, *Pencemaran Lingkungan oleh Adanya Proses B10 Metilasi Logam Berat*. Jurnal Cakrawala Pendidikan, Tahun 2016, hlm. 102. <https://doi.org/10.21831/cp.v2i2.8968>

² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 3.

³ <https://www.kemenkopmk.go.id/72-juta-ton-sampah-di-indonesia-belum-terkelola-dengan-baik>, di akses kembali pada Tanggal 20-Februari 2025.

Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Peningkatan jumlah sampah ini berasal dari sampah domestik dan sampah non domestik.⁴

Secara konstitusi permasalahan sampah telah dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam konteks pengelolaan sampah, penegakan hukum lingkungan sebagai langkah implementasi hukum positif dalam kehidupan masyarakat sehingga terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan daerah (Perda) mengenai pengelolaan sampah yang dibuat bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan kondisi lingkungan agar masyarakat mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat.⁵

Keseriusan pemerintah untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini tercermin dari produk hukum yaitu diberikan kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pengelolaan sampah yang tertuang di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tersebut. Sehingga dari Undang-Undang tersebut lahirlah Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah sebagai turunan dari pada hirarki perundang-undangan. Dimana di dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa “pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi”.⁶

Namun pada tataran pelaksanaannya dilapangan masih banyak permasalahan dari pengelolaan sampah. Mulai dari kondisi masyarakat yang masih banyak membuang sampah sembarangan, lingkungan hidup masyarakat yang masih jauh dari kategori bersih dan sehat. Ditambah dengan kondisi petugas kebersihan (Dinas DLHK) tidak rutin setiap hari mengambil sampah dan juga penyediaan tempat sampah (bak sampah) masih minim atau kurang dari volume sampah masyarakat Aceh Barat yang banyak. Sehingga kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat dianggap oleh masyarakat belum maksimal dalam pengelolaan sampah.

⁴ Muhammad Ichlasul, *Amal Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Pada Program Waste Collecting Point (WCP) Di Kota Banda Aceh*, Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2021, hlm. 28.

⁵ Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta: Sofmedia, 2009). hlm. 209.

⁶ Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor: 190, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2, hlm. 5.

Problematika permasalahan menjaga lingkungan hidup dengan tidak merusaknya merupakan tugas dan tanggungjawab manusia, sebenarnya telah ditegaskan oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an, di dalam surah al-'araf ayat 56 yaitu;

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik” (Qs. al-'araf:56).

Berdasarkan perintah dalam al-Qur'an tersebut, supaya manusia tidak membuat kerusakan di atas muka bumi, terutama pada sisi lingkungan hidup, maka dibutuhkan pengelolaan yang baik dan benar. Islam sebagai Agama universal bertujuan untuk menegakkan hukum, yang mana memberikan rasa aman bagi seluruh umat manusia. Pada dasarnya syari'at Islam bukan syari'at yang regional, melainkan syari'at universal diturunkan untuk seluruh dunia.

Sehingga munculnya perspektif dalam hukum Islam salah satunya melalui pendekatan *Siyasah syar'iyah*. *Siyasah syar'iyah* secara konseptual dipahami sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan sebagai aktivitas yang mengatur kehidupan masyarakat untuk menjadi lebih baik. Untuk menjaga kepentingan masyarakat, maka pemerintah sebagai pembuat kebijakan politis dalam konteks *Siyasah* seluruh kebijakan dan regulasi yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan syara'.⁷ Dengan kata lain bahwa *fiqh siyasah* membahas masalah perundang-undangan negara yang lebih spesifik pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dan hak-hak rakyat mengenai pembagian kekuasaan.⁸

Dengan demikian, melihat fenomena masyarakat yang pada umumnya kurang memperhatikan keadaan lingkungan (maraknya pembuangan sampah secara sembarangan) sehingga dapat mengakibatkan bencana bagi manusia itu sendiri. Disamping kondisi

⁷ Anton Afrizal Candra, “Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Kilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)”, Jurnal UIR Law Review, Vol. 01, Nomor 02, tahun 2017, hlm. 1.

⁸ Imam Amruzi, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), hlm. 22.

masyarakat yang masih kurang kesadaran ditambah oleh kondisi Pemerintah yang belum maksimal dalam implementasikan Qanun pengelolaan sampah.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menarik untuk meneliti lebih lanjut dengan merumuskan permasalahan pada dua hal, yaitu;

1. Bagaimana implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah ?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini berjenis yuridis empiris yang objek kajiannya gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu melihat kejadian di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁹ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu; studi pustaka dan Wawancara. Dalam hal ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara yang tidak terstruktur, di mana penulis mengajukan pertanyaan terbuka dan fleksibel serta tidak berurutan.¹⁰ Sedangkan narasumbernya terdiri dari pihak, Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat (1 Narasumber), Petugas Kebersihan (1 Narasumber), DPRK Aceh Barat (1 Narasumber), serta Warga kecamatan Johan Pahlawan (1 Narasumber).

Adapun sumber data yang dipakai adalah perpustakaan dan sumber wawancara serta tinjauan lapangan untuk membangun serta mendapatkan sebuah pengetahuan yang baru.¹¹ Lokasi dari penelitian yaitu daerah Kabupaten Aceh Barat yang berlokasi di Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi Kecamatan Johan Pahlawan karena Kecamatan Kabupaten serta penduduknya sangat padat sehingga penumpukan sampah terjadi di Kecamatan tersebut. Data kemudian dianalisis melalui teknik analisis deskriptif dengan menjelaskan objek kajian dalam artikel ini.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 47.

¹⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.

¹¹ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Kencana: Jakarta, 2012), hlm. 4-5.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah

Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah telah diupayakan oleh pemerintah Aceh Barat melalui Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Aceh Barat. Dimana Dinas DLHK telah menyediakan fasilitas dan tenaga kerja yang memadai. Berdasarkan data pendukung yang penulis ambil dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Aceh Barat merincikan bahwa sarana dan prasarana pengelolaan penanganan persampahan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 terdapat 13 Unit Dump Truck Roda Enam, 6 Unit Dump Truck Amrol Roda Enam, 4 Unit Dump Pick UP/L300 Roda Empat, 9 Unit Becak Roda Tiga, dan 1 Unit Excavator (Hitachi Pc.200), serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.¹²

Sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti Tempat Penampungan Sampah Sementara yaitu pada tahun 2022 Bak Container (Bak Semi Permanen Beton) sebanyak 14 unit, tahun 2023 Bak Container (Bak Semi Permanen Beton) sebanyak 20 unit, di tahun 2024 Bak Container (Bak Semi Permanen Beton) sebanyak 39 unit, sedangkan tempat TPS 3R KSM Kandeuh Adipura/Lapang dan TPS 3R KSM Kabel Sejahtera/Kampung Belakang sebanyak 2 lokasi, pada tahun 2024 ditambah menjadi 4 lokasi lagi yaitu TPS 3R KSM Kandeuh Adipura/Lapang, TPS 3R Gampa/Lr. Kiblat, TPS 3R Blang Beurandang, TPS 3R KSM Kabel Sejahtera/Kampung Belakang dan TPS 3R Meureubo.¹³

Sebagaimana digambarkan dalam table laporan capaian pengurangan dan penanganan sampah tahun 2024 Kabupaten Aceh Barat, sebagai berikut:

Tabel 1.1

Laporan Capaian Pengurangan Dan Penanganan Sampah Tahun 2024 Kabupaten Aceh Barat

No	Indikator	Target	Capaian
----	-----------	--------	---------

¹² Data Diperoleh Dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Aceh Barat, pada Tanggal 21 Februari 2025.

¹³ Data Diperoleh Dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Aceh Barat, pada Tanggal 21 Februari 2025.

		TON	%	TON	%
1	Timbulan Sampah	41,845.00		37,432.21	
2	Pengurangan	11,716.60	28.00	1,656.12	4.42
3	Penanganan	29,709.95	71.00	23,728.65	63.39

Menurut hemat penulis, dari data yang diperoleh melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Aceh Barat tentang laporan capaian pengurangan dan penanganan sampah tahun 2024 Kabupaten Aceh Barat masih jauh realisasinya dari target yang ingin dicapai. Dimana target penanganan masalah sampah di Aceh Barat mencapai 29,709.95 ton atau sekitar 71.00% namun dalam pelaksanaan penanganan sampah hanya mampu dicapai 23,728.65 ton atau sekitar 63.39%. Di samping penanganan adanya program pengurangan sampah, dimana sampah mencapai 11,716.60 ton atau sekitar 28.00% hanya mampu direalisasikan pengurangan sampah sekitar 1,656.12 ton atau sekitar 4.42%. Hal ini menunjukkan masih ada kelemahan dalam pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah di Aceh Barat.

Salah satu fokus utama dalam kebijakan pengelolaan sampah di Aceh Barat adalah pengurangan sampah di sumbernya yaitu masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sebagaimana diungkapkan dalam wawancara bersama Bapak Bukhari, S.T Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Aceh Barat mengenai mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Aceh Barat, beliau menyampaikan keprihatinannya atas permasalahan sampah, terutama di desa-desa yang kepadatan penduduknya melebihi di atas rata-rata. Pemerintah Aceh Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) telah berupaya menyediakan fasilitas serta tempat pembuangan sampah (TPS dan TPA), namun masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Padahal, kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Budaya sadar kebersihan perlu ditanamkan lebih dalam kepada masyarakat untuk mengatasi persoalan sampah. Pemerintah telah memberikan sosialisasi melalui media cetak maupun elektronik, serta memasang spanduk sebagai himbauan di berbagai titik lokasi pembuangan sampah. Namun, langkah ini dirasa belum efektif karena kondisi perilaku masyarakat masih belum berubah terhadap lingkungan hidup

atau dengan kata lainnya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekitar.¹⁴

Disamping itu menurut pandangan salah satu petugas kebersihan menjelaskan bahwa masyarakat umumnya kurang menghargai petugas kebersihan di lapangan. Seperti tidak membuang sampah dalam tempat yang disediakan. Kemudian membuang sampah di pinggir jalan. Sehingga membuat petugas kebersihan di lapangan harus bekerja ekstra untuk membersihkannya. Kondisi ini bukan sehari atau dua hari, akan tetapi sudah terjadi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun demikian lamanya. Kondisi demikian banyak petugas kebersihan di lapangan mengeluh akan kondisi masyarakat.¹⁵

Pandangan berbeda diungkapkan oleh Rosnaidar Ibu Rumah Tangga desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat Menjelaskan bahwa pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah sepenuhnya wewenang pemerintah daerah (Pemda) Aceh Barat. Seperti dalam hal tata kelola sampah yang masih tidak maksimal, misalkan tempat pembuangan sampah (bak sampah/tempat sampah) tidak ada di setiap rumah, hanya rumah tertentu saja di sediakan. Kemudian di titik pinggir jalan. Padahal jika ingin lingkungan bersih bak sampah/tempat sampah harus disediakan setiap rumah. Pemerintah harus mampu melaksanakannya. Kemudian masalah yang terjadi sampah tertumpu disuatu titik sampai menimbulkan bau tidak sedap, artinya petugas kebersihan terkadang terlambat mengambilnya atau tidak rutin pengambilan sampah sehingga mengakibatkan sampah di jalan amburadul dan tidak terletak atau melebihi muatan kapasitas tempat sampah yang disediakan. Sehingga persoalan baru muncul yaitu ketidaknyamanan masyarakat penduduk sekitar.¹⁶

Sedangkan menurut pandangan dari Wakil Ketua II DPRK Aceh Barat Bapak Zulfikar, menjelaskan bahwa mengenai pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Barat sangatlah kompleks, mulai dari permasalahan pembuangan sampah masyarakat yang belum sama sekali tertib, kemudian pihak pemerintah belum sepenuhnya mampu mengelola sampah dengan

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bukhari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Aceh Barat, pada Tanggal 18 Februari 2025.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Saiful Bahri Salah satu Petugas Kebersihan di Lapangan, pada Tanggal 22 Februari 2025.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Rosnaidar Salah satu Warga Desa Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan, pada Tanggal 22 Februari 2025.

pengelolaan yang modern seperti adanya bank sampah yang mana sampah itu mampu di daur ulang dijadikan pupuk organik dan memberikan manfaat serta dampak besar bagi PAD Aceh Barat itu belum mampu di kelola. Artinya tata kelola masih kurang. Selama ini pengelolaan sampah yang terjadi yaitu pihak pemerintah menggunakan mobil sampah mengangkat sampah dari masyarakat, kemudian di kumpulkan di daerah TPA (tempat Pembuangan Sampah) yang telah di tentukan lokasinya, kemudian di bakar. Ini menunjukkan belum ada tata kelola yang memberikan manfaat serta dampak besar bagi PAD Aceh Barat.¹⁷

Kondisi pengelolaan sampah yang ada saat ini diterapkan di Kabupaten Aceh Barat masih terbatas pada sistem pengelolaan 3P (Pengumpulan, Pengangkutan, dan Pembuangan). Artinya sampah dikumpulkan dari sumbernya, kemudian diangkut ke tempat pembuangan sampah dan akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir. Fungsi tempat pembuangan akhir semestinya bukan hanya merupakan tempat pembuangan akhir sampah tetapi dapat menjadi tempat pengelolaan sampah yang dapat mengolah sampah sehingga menghasilkan nilai lebih bermanfaat untuk kehidupan.

Padahal, pada dasarnya tujuan pengelolaan sampah di jelaskan dalam Pasal 3 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yaitu:¹⁸

- a. ”mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- e. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah belum sepenuhnya berjalan maksimal di lapangan, sebagaimana hasil tabel tentang pengurangan dan penanganan sampah tahun 2024 masih belum memenuhi target. Hal ini sesuai dengan fakta di lapangan yang menunjukkan penangan sampah belum maksimal.

Pemerintah perlu melakukan kebijakan dan langkah konkrit dalam pelaksanaan pengelolaan sampah seperti merevisi Qanun tentang Pengelolaan Sampah dengan

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Zulfikar Wakil Ketua II DPRK Kabupaten Aceh Barat, pada Tanggal 19 Februari 2025.

¹⁸ Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor: 190, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2, hlm. 5.

memasukkan tahapan aturan pengelolaan sampah menjadi bahan industri dan bernilai manfaat bagi masyarakat luas. Tentu saja revisi Qanun nantinya mampu menetapkan tata kelola sampah dengan baik. Sehingga pemerintah dan masyarakat secara bersinergi menerapkan isi Qanun dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki banyak opsi untuk berpartisipasi dalam mengurangi sampah secara bersama-sama.

2. Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah

Perspektif *Siyasah Syar'iyah* terhadap pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah perlu dipahami terlebih dahulu bahwa di dalam fiqh mengenai lingkungan di kenal dengan istilah *fiqh al-bi'ah* (fiqh lingkungan) yang termasuk dalam rumusan *Maqashid Syari'ah*. Para ulama telah menjelaskan bahwa *Siyasah syar'iyah* sebagai upaya pemerintah menerapkan hukum Islam dalam menjalankan pemerintahan, sehingga pihak pemerintah tidak mengatur negara secara sewenang-wenang. Hal ini lah menjadi tugas sekaligus tujuan pemerintah dalam memimpin yang secara keseluruhan harus mampu menerapkan nilai-nilai *maslahat* sesuai dengan prinsip prinsip dalam *Maqashid Syari'ah* yaitu untuk melindungi jiwa (*hifz an-naf*), melindungi akal (*hifz al-'aql*), melindungi agama (*hifz ad-din*), melindungi keturunan (*hifz an-nasal*) dan melindungi harta (*hifz al-mal*).¹⁹

Yusuf Al-Qhardhawi mengistilahkan lingkungan dengan *al-bi'ah* sedangkan memeliharanya yaitu diistilahkan dengan istilah *ri'ayah* sehingga pemeliharaan lingkungan bisa disebut dengan *ri'ayah al bi'ah* yang mempunyai pengertian pemeliharaan lingkungan dari sisi keberadaan dan ketiadaannya dan juga dari sisi negatif dan positifnya.²⁰ Secara Tersirat, dalam pengertian *al-siyasah* terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain: (1) "tujuan" yang hendak dicapai melalui proses pengendalian; dan (2) "cara" pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu, *al-siyasah* pun diartikan: memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.²¹

¹⁹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 11.

²⁰ Yusuf al-Qhardhawi, *Agama Ramah Lingkungan*, terj. Abdullah Hakim Shah, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001) hlm. 47.

²¹ H. A. Djazuli. *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Pranada Media. 2003), hlm. 40-41

Siyasah Syar'iyah konsepnya digambarkan dalam pandangan Imam Al-Mawardi dalam “*Ahkam al-Sulthaniyyah Wa al-Walayah al- Diniyah*” menjelaskan bahwa kewajiban dan wewenang pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip *syari'ah* yang merupakan ketentuan agama dan kenegaraan dalam sistem pemerintahan. Menurut Imam-Mawardi, seorang kepala negara berkewajiban untuk menjaga agama sebagai fundamental kehidupan umat dan memastikan seluruh ajaran Islam termasuk prinsip-prinsip syariat ditegakkan dan diterapkan secara pasti dalam kehidupan sosial masyarakat dan kenegaraan. Syariat Islam termasuk *siyasah syar'iyah*-nya bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara utuh sesuai dengan yang telah Allah tetapkan melalui al-Qur'an dan Hadis.²²

Perundang-undangan yang di dalam hukum Islam disebut dengan istilah Qanun. Dimana Qanun disebut juga dengan istilah *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *Siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *alAhkam alSulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* yang mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang : 1) *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan). 2) *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter) 3) *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan). 4) *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang). 5) *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara).²³

Sedangkan Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy membagi bidang *fiqh siyasah* kepada delapan bidang, yaitu *siyasah dusturiyah syar'iyah*, *siyasah tasyri'iyah syar'iyah*, *siyasah qodhoiyah syar'iyah*, *siyassah maliyah syar'iyah*, *siyasah idariyah syar'iyah*, *siyasah khorijiyah syar'iyah/siyasah dauliyah*, *siyasah tanfidziyah syar'iyah* dan *siyasah harbiyah syar'iyah*.²⁴ Dari banyaknya objek kajian dan pembagian bidang *fiqh siyasah* hanya ada tiga

²² Imam Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyyah Wal Wilayat ad-Diniyah*, (Al-Qahirah: Dar al-Hadits, tt), hlm.7

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik Islam*, (Jakarta: Pranamedia Group 2014), hlm.14.

²⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 40.

bidang yang menjadi garis besar dalam ilmu pembelajaran atau lebih sering dipelajari oleh orang-orang yaitu *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, *Fiqh siyasah maliyah* dan *fiqh siyasah dauliyah*.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagian cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.²⁵ Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengatur hal-hal substantif untuk kesejahteraan masyarakat terutama pada sesuatu yang memiliki arti strategis bagi kehidupan sosial ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Pada tataran tertentu Wahbah Al-Zuhaili menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dan transparan untuk tata kelola penyelenggaraan pemerintahan termasuk untuk bidang-bidang tertentu yang memiliki arti strategis.²⁶

Kebijakan pemerintah atas rakyat di dasarkan atas asas kemanfaatan dan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyyah* yang berbunyi *tasarruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manuthum bi al-maslahah*. Dengan *kaidah fiqhiyyah* ini, pemerintah memiliki otoritas untuk melakukan berbagai kegiatan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Berbagai strategi dapat dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan pemerintah untuk *pencapaian tertentu*, sehingga masyarakat akan mendapatkan dampak positif dari kebijakan pemerintahnya. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah terutama untuk masyarakat perkotaan adalah penanggulangan sampah dan pengelolaan yang harus dilakukan secara terorganisir melalui institusi tertentu yang diberikan otoritas untuk persoalan sampah tersebut. Secara realitas, sampah merupakan limbah yang dihasilkan rumah tangga dan industri yang perlu dikelola secara efektif dan efisien agar tidak mencemari lingkungan dan kesehatan masyarakat.

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik Islam*, ..., hlm. 53.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillathu*, Jilid IV, (Beirut : Dar al Fikr, 1997), hlm. 586..

Siyasah syar'iyah secara konseptual dipahami sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan sebagai aktivitas yang mengatur kehidupan masyarakat untuk menjadi lebih baik dalam realitas politik sebagai *siyasah* yang relevan dengan ketentuan syara'. Untuk menjaga kepentingan masyarakat, maka pemerintah sebagai pembuat kebijakan politis dalam konteks *siyasah* seluruh kebijakan dan regulasi yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan syara'.²⁷ Sehingga menghasilkan manfaat bagi umat dan masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pandangan dari *Siyasah Syar'iyah* untuk merumuskan kebijakan pemerintah melalui Qanun maka yang harus diperhatikan adalah asas manfaat bagi umat dan masyarakat luas. Sehingga pemerintah yang menjalankan pemerintahan baik di pemerintah bagian eksekutif, legislatif maupun yudikatif (penegak hukum) harus mampu memahami konsep *Siyasah Syar'iyah* sehingga mampu merumuskan kebijakan yang menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap penerapan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah masuk kepada kategori tataran perumusan pembuatan Undang-undang atau dalam hukum Islam dengan istilah *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan) sehingga Qanun yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan tataran pelaksanaannya yaitu pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Aceh Barat yang di dalam hukum Islam disebut dengan istilah *Siyasah Syar'iyah Wizarah* yaitu tujuan kekuasaan adalah alat untuk memperbaiki agama, manusia, dan mengatur urusan dunia.

Kewenangan *Wazir* diungkapkan oleh Imam al-Mawardi di dalam buku *Al-Ahkam Sulthaniyah* tentang kewenangan *wazir* secara langsung dapat menangani segala urusan yang direncanakannya dan menugaskan orang lain untuk menanganinya. Dengan demikian secara administrasi negara dan pemerintahan, pemerintah memiliki kewenangan besar untuk

²⁷ Anton Afrizal Candra, "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Kilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)", *Jurnal UIR Law Review*, Vol. 01, Nomor 02, 2017, hlm. 1.

menyelenggarakan tata pemerintahan dengan berbagai aspeknya yang lazimnya dibagi-bagi pada bagian tertentu untuk efektifitas pemerintahan.²⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tinjauan dari segi *Siyasah Syar'iyah* terhadap pembuatan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dapat dikategorikan sesuai dengan istilah *Fiqh siyasah Tanfidziyyah* (Peraturan Perundang-undangan). Sedangkan pada tatanan pelaksanaan Qanun tersebut belum berjalan maksimal seperti pengelolaan sampah yang dapat menghasilkan pendapatan anggaran daerah (PAD) atau dikenal dalam istilah hukum Islam *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi) yang dapat menghasilkan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

D. KESIMPULAN

Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah belum sepenuhnya berjalan maksimal di lapangan, sebagaimana hasil tabel tentang pengurangan dan penanganan sampah tahun 2024 masih belum memenuhi target. Hal ini sesuai dengan fakta di lapangan yang menunjukkan penanganan sampah belum maksimal. Pemerintah perlu melakukan kebijakan dan langkah konkrit dalam pelaksanaan pengelolaan sampah seperti merevisi Qanun tentang Pengelolaan Sampah dengan memasukkan tahapan aturan pengelolaan sampah menjadi bahan industri dan bernilai manfaat bagi masyarakat luas. Sehingga permasalahan sampah menghasilkan pendapatan anggaran daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap penerapan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dapat dikategorikan sesuai dengan istilah *Fiqh siyasah Tanfidziyyah* (Peraturan Perundang-undangan). Sedangkan pada tatanan pelaksanaan Qanun tersebut belum berjalan maksimal seperti pengelolaan sampah yang dapat menghasilkan pendapatan anggaran daerah (PAD) atau dikenal dalam istilah hukum Islam *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi) yang dapat menghasilkan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

²⁸ Imam Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyyah Wal Wilayat ad-Diniyah*, AlQahirah: Dar al-Hadits, tt., hlm. 50.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Anton Afrizal Candra, "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Kilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)", *Jurnal UIR Law Review*, Vol. 01, Nomor 02, tahun 2017.
- Data Diperoleh Dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Aceh Barat, pada Tanggal 21 Februari 2025.
- H. A. Djazuli. *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Pranada Media. 2003.
- Haris Sutrisno, Das Salirawati, *Pencemaran Lingkungan Oleh Adanya Proses B10metilasi Logam Berat*. Jurnal Cakrawala Pendidikan, Tahun 2016, hlm. 102.
<https://doi.org/10.21831/cp.v2i2.8968>
- Hasil Wawancara dengan Bukhari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Aceh Barat, pada Tanggal 18 Februari 2025.
- Hasil Wawancara dengan Rosnaidar Salah satu Warga Desa Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan, pada Tanggal 22 Februari 2025.
- Hasil Wawancara dengan Saiful Bahri Salah satu Petugas Kebersihan di Lapangan, pada Tanggal 22 Februari 2025.
- Hasil Wawancara dengan Zulfikar Wakil Ketua II DPRK Kabupaten Aceh Barat, pada Tanggal 19 Februari 2025.
<https://www.kemenkopmk.go.id/72-juta-ton-sampah-di-indonesia-belum-terkelola-dengan-baik>, di akses kembali pada Tanggal 20-Februari 2025.
- Imam Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyyah Wal Wilayat ad-Diniyah*, (Al-Qahirah: Dar al-Hadits, tt.
- Imam Amruzi, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), hlm. 22.
- Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Kencana: Jakarta, 2012.
- Muhammad Ichlasul, *Amal Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Pada Program Waste Collecting Point (WCP) Di Kota Banda Aceh*, Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2021.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik Islam*, Jakarta: Pranamedia Group 2014.
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syamsul arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta: Sofmedia, 2009.

table laporan capaian pengurangan dan penanganan sampah tahun 2024 Kabupaten Aceh Barat.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor: 190, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

Wahbah al-Zulahaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillathu*, Jilid IV. Beirut : Dar al Fikr, 1997

Yusuf al-Qhardhawi, *Agama Ramah Lingkungan*, terj. Abdullah Hakim Shah, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

